



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 421.9/ 110 /2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MIFTAHUL ILMI

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional **PAUD MIFTAHUL ILMI**, Nomor : 422/001/2023 Tanggal, 31 Januari 2023 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **PAUD MIFTAHUL ILMI**.
- Bahwa Izin Operasional Penyelenggara **PAUD MIFTAHUL ILMI** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah : **PAUD MIFTAHUL ILMI**
Kepala Sekolah : **RENA ASFIA, S.Pd**
Jenis Program : **KB**
Kelompok Lembaga : **Umum**
Status : **Swasta**
Tahun Berdiri PAUD : **2003**
No. NPSN : **69879155**
Alamat : **Merdeka**
Kampung : **Pasar**
Kecamatan : **Singkil**
Kabupaten : **Aceh Singkil**

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **PAUD MIFTAHUL ILMI** tersebut, terhitung mulai tanggal, 20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2025

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KHALILULLAH